



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 1 Tahun 1956

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peraturan Acara Pengadilan yang sekarang berlaku di Indonesia, tiada peraturan mengenai hubungan antara Pengadilan Perdata dan Pengadilan Pidana, dalam hal ini ada nampak keraguan.

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan keraguan ini, Mahkamah Agung menganggap perlu, dengan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya pada Pasal 131 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, mengadakan peraturan sebagai berikut :

Pasal 1

Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 2

Pertanggunghkan pemeriksaan perkara pidana ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

Pasal 3

Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1956

Jakarta, tanggal 18 Maret 1956

**MAHKAMAH AGUNG,
Wakil Ketua,**

ttd.

(Mr. R.S. KARTANEGARA, SH.)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Mr. Ranoe Atmadja)